



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7601045006970001, Tempat Tanggal Lahir, Sarudu, 10 Juni 1997, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, No Hp: 085341781961, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, NIK7601042609950002, Tempat tanggal lahir, Kumasari, 26 September 1995, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan SMA, Pedagang Kelapa Sawit, No Hp:, bertempat tinggal KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca gugatan Pengugat.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Pky



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA Pky., tertanggal 5 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Buku Nikah Nomor 0019/019/II/2018 tertanggal 21 Oktober 2019.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Desa Bulumario, xxxxxxxx xxxxxx selama 2 Tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aisha Alifa (Perempuan), usia 3 tahun.
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sejak bulan Oktober tahun 2019, rumah tangga Penggugat mulai goyah dikarenakan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat, dimana Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang mengakibatkan Pada Paha, Telinga Kiri, dan Hidung Penggugat (dibuktikan dengan *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh UPT Puskemas Sarudu 2 xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor:812/161/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020), sehingga Penggugat melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Sektor Daerah Pasangkayu dan karenanya Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor:35/Pid.Sus/2020/PN.Pky tertanggal 04 Juni 2020, dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan.
6. Bahwa sejak menjalani masa kurungan hingga saat ini terhitung telah 2 (dua) tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Pky



tinggal dalam satu kediaman bersama sehingga tidak pernah lagi terjalin hubungan antara suami istri sebagaimana mestinya.

7. tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya dan tidak mau kembali lagi ke pangkuan Penggugat hingga sekarang.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 04 Juni 2020 hingga sekarang.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Pky



menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu pada tanggal 6 April 2022 dan tanggal 14 April 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat menyatakan identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi. Alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601045006970007, tanggal 16 Agustus 2018 atas nama Dwi Puspitasari (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0019/019/I/2018 tertanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Pky



3. Salinan Putusan atas nama Ali Fikri (Tergugat), Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Pky, tertanggal 8 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi tanda bukti P3.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.menikah pada tanggal 05 April 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agamaxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bulumario, xxxxxxxx xxxxxx selama 2 Tahun sampai berpisah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
 - Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terjadi pada tahun 2019.
 - Bahwa ada bekas pemukulannya di bagian hidung, belakang telinga dan paha Penggugat, sehingga Penggugat pada waktu itu dibawa ke Rumah Sakit.
 - Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Daerah Pasangkayu dan atas tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Pky



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya.
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bulumario, xxxxxxxx xxxxxx selama 2 Tahun sampai berpisah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
 - Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terjadi pada tahun 2019.
 - Bahwa ada bekas pemukulannya di bagian hidung, belakang telinga dan paha Penggugat, sehingga Penggugat pada waktu itu dibawa ke Rumah Sakit.
 - Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Daerah Pasangkayu dan atas tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Pky



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya.
- Bahwa keluarga Penggugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum Putusan ini.

Menimbang, bahwa P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Pky



sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 berdomisili di wilayah Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/II/2018 tertanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2019 mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat. sehingga Penggugat melaporkan hal tersebut ke Polisi dan akhirnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan. sejak menjalani masa kurungan hingga saat ini terhitung telah 2 (dua) tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P3 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa P3 berupa Salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu atas nama Ali Fikri (Tergugat), telah bermeterai cukup, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Pky



sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat yang terjadi pada tahun 2019 yang ditandai dengan ada bekas pemukulannya di bagian hidung, belakang telinga dan paha Penggugat, sehingga Penggugat pada waktu itu dibawa ke Rumah Sakit, kemudian Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, dan akhirnya Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu. sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya. keluarga Penggugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat yang terjadi pada tahun 2019 yang ditandai dengan ada bekas pemukulannya di bagian hidung, belakang telinga dan paha Penggugat, sehingga Penggugat pada waktu itu dibawa ke Rumah Sakit, kemudian Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Pky



akhirnya Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya.

4. Bahwa keluarga Penggugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat yang terjadi pada tahun 2019 yang ditandai dengan ada bekas pemukulannya di bagian hidung, belakang telinga dan paha Penggugat, sehingga Penggugat pada waktu itu dibawa ke Rumah Sakit, kemudian Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, dan akhirnya Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu. sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya. serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Pky



sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar dua tahun lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أو لى من جلب المصالح

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Pky



Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratanya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Pky



sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P2, yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Pasangkayu, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ali Fikri bin Jawawi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ali Fikri bin Jawawi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 April *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mazidah, S.Ag., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Fikrianto, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	755.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	875.000,00

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Pky